SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/atau pergeseran anggaran belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan Dokumen yang memuat Pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output)* dalam bentuk barang/jasa.
12. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
14. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
15. Objek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
16. Rincian Objek adalah digit kelima setelah Objek pada kode rekening.
17. Sub Rincian Objek adalah digit keenam setelah Rincian Objek pada kode rekening belanja.
18. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah, PPKD, dan PA.
19. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

22. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Morowali Utara.
24. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

BENTUK PERGESERAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:

a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 3

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu:

a. pergeseran antar organisasi;
b. pergeseran antar unit organisasi;
c. pergeseran antar Program;
d. pergeseran antar Kegiatan;
e. pergeseran antar Sub Kegiatan;
f. pergeseran antar Kelompok; dan
g. pergeseran antar Jenis.

Pasal 4

(1) Penggeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dilakukan apabila terjadi perubahan struktur APBD.
(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terdapat:
 a. ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau
 c. perubahan prioritas pembangunan ditingkat nasional atau Daerah.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:

a. Pergeseran Anggaran antar Objek dalam Jenis yang sama;
b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Objek dalam Objek yang sama;
c. Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang sama; dan
d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Objek.

Pasal 6

(1) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d tidak dapat dilakukan untuk Kelompok belanja modal dikarenakan mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan barang milik Daerah.
(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi anggaran Program Kegiatan.
(3) Dalam hal terjadi kekeliruan penginputan Sub Rincian Objek belanja Hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang, dan barang/jasa, dapat dilakukan Pergeseran Anggaran melalui Proposal.

BAB III

PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

(1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan atas persetujuan Kepala SKPKD selaku PPKD.
(3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan atas persetujuan PA.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat TAPD dan dituangkan dalam berita acara.

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PA setelah perubahan Rencana Kerja Anggaran yang telah diverifikasi oleh Pejabat yang membidangi perencanaan Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1) Kepala Perangkat Daerah selaku PA menyampaikan usulan Pergeseran Anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
(2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:
 a. anggaran dalam Program dan Kegiatan berkenaan belum direalisasikan;
 b. tidak mengubah lokasi pelaksanaan Kegiatan pada uraian belanja modal yang menyebabkan ketidaksesuaian indikator keluaran Program dan Kegiatan; dan
 c. belum mengadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sebelum penetapan perubahan DPA SKPD.
(3) Kepala Perangkat Daerah selaku PA bertanggung jawab atas usulan Pergeseran Anggaran.
(4) Format usulan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat TAPD.
(3) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati.

Pasal 10

(1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.
(2) Dalam hal tertentu, pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran Anggaran Kas.

Pasal 11

(1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf g, dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan untuk selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam laporan realisai anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan cara mengubah DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.

Pasal 12

(1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan sepanjang anggaran bersangkutan belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan.
(2) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 13

Usulan perubahan atau pergeseran atas uraian Sub Rincian Objek dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Kepala SKPKD.

Pasal 14

Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan atau penyesuaian standar harga satuan dan analisis standar belanja, Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.

Pasal 15

(1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD disajikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

BAB IV

PERGESERAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dalam APBD dengan cara melakukan Pergeseran Anggaran dari belanja tidak terduga.
(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat menggunakan:
 a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran; dan
 b. memanfaatkan kas yang tersedia.
(3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RKA SKPD.
(4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPKD.
(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan Pergeseran Anggaran.
(7) Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD dan selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau melakukan Perubahan APBD.

BAB V

PERGESERAN ANGGARAN KAS

Pasal 17

(1) Usulan Pergeseran Anggaran Kas dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
(2) Pengajuan Usulan pergeseran Anggaran Kas harus mencantumkan alasan yang objektif, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pengajuan surat usulan Pergeseran Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:

a. surat permohonan yang memuat alasan dilakukannya pergeseran;
b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
c. rancangan perubahan rencana Anggaran Kas yang menggambarkan pergeseran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 09 Desember 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 09 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

FORMAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN

A. FORMAT USULAN PERGESERAN/PERUBAHAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD.

KOP DINAS

Kolonodale,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth. Ketua TAPD
Cq. BPKAD Kab. Morowali Utara
di-
Kolonodale

Memperhatikan Pedoman Teknis/Surat Edaran Kementerian../ Surat Sekretaris Daerah Kabupaten.... Nomor : Tanggal Tentang ……

Serta ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor ….. Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran. Dengan hormat kami mengajukann usulan:

a. Pergeseran antar program *)
b. Pergeseran antar kegiatan *)
c. Pergeseran antar sub kegiatan *)
d. Pergeseran antar kelompok *)
e. Pergeseran antar jenis *)

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. ……;
2. ……;
3. ……;

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Peerubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD), dengan rincian pergeseran /perubahan anggaran dan rancangan DPPA sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Morowali Utara
2. Kepala Bappeda Kabupaten Morowali Utara
3. Inspektur Kabupten Morowali Utara

*) Dipilih salah satu jenis pergeseran yang akan dilakukan

B. FORMAT USULAN PERGESERAN/PERUBAHAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD.

KOP DINAS

Kolonodale,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth. Ketua TAPD
Cq. BPKAD Kab. Morowali Utara
di-
Kolonodale

Dengan Memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan hormat kami mengajukan usulan :

a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;*)
b. Pergeseran antar rincian obkek dalam objek yang sama; *)
c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; *)
d. Perubahan atau Pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek; *)

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.....;
2.....; dan
3.;

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Peerubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Morowali Utara
2. Kepala Bappeda Kabupaten Morowali Utara
3. Inspektur Kabupten Morowali Utara

*) Dipilih salah satu jenis pergeseran yang akan dilakukan